

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya

Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.<sup>18</sup>

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *mawarits* adalah: “Pindahya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’”.<sup>19</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

Sedangkan *faraidh*, merupakan bentuk jamak dari *faraidhah*. Kata ini derivative dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama’ mawaris adalah bagian

---

<sup>18</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. *Ibid.*, hal. 5

<sup>19</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, hal. 33

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13

tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' seperti setengah (*nisyfu*), seperempat (*rubu'*), sepertiga (*tsuluts*), seperenam dan lain-lain.

Kajian masalah-masalah waris didalam hukum Islam, merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Karena itulah para ahli fiqih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqih *mawaris* dalam istilah lain dinamakan juga ilmu *faraidh*.

Para ulama ahli *faraidh* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraidh* atau fiqih *mawaris*. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama: Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

**علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع**

Artinya: "Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya".<sup>21</sup>

Jadi, *faraidh* dalam istilah *mawaris* dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Ini sebagaimana definisi ilmu *faraidh* yang dita'rifkan oleh *faradhiyun*:

**الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق**

Artinya: "Ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui tentang cara perhitungan yang dapat

---

<sup>21</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. cit.*, hal. 14

*menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (tirkah) untuk setiap pewaris hak pusaka.*<sup>22</sup>

Secara singkat ilmu faraidh dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>24</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>25</sup>

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, juga didasarkan kepada sunah Rasulullah SAW. yaitu sebagai berikut surat an-Nisa':7 yang berbunyi:

---

<sup>22</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, (Kairo: Musthafa Al—Babil-Halabi, Juz III, 1958), hal. 3

<sup>23</sup> Amin Husein Nasutin, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 50

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 81

<sup>25</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.cit.*, hal. 15

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. al-Nisa: 7).<sup>26</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>27</sup>

Dalam ayat yang lain juga disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا  
مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن  
كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: " Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan<sup>28</sup>; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], <sup>29</sup>Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 203

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, (*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*), (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2), hal. 423

<sup>28</sup> bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisa ayat 34).

<sup>29</sup> lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nisa’: 11).<sup>30</sup>

Surat an-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 205

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>31</sup>. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. an-Nisa' :12).<sup>32</sup>

Di dalam al-sunnah dapat dijumpai hadits riwayat *Muttafaq 'alaih* atau yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فمابقي فلاولى رجل ذكر (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi Saw telah bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)." (H.R. Muslim).<sup>33</sup>

Dalam kitab *Fath al-Bari*, Ahmad ibnu Ali ibn Hajr al-‘Asyqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **الفرائض** disini adalah bagian-bagian waris yangtelah ditentukan al-Qur'an yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sedangkan yang dimaksud dengan **باهلها** adalah orang-orang yang berhak menerima waris sebagaimana yang telah dinash oleh al-Qur'an.<sup>34</sup>

## B. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

---

<sup>31</sup> memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: A). mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. B). berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, hal. 206

<sup>33</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Op.cit.*

<sup>34</sup> Ahmad ibn Ali bin Hajr, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 12), hal. 10

peninggalan.<sup>35</sup> Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani' al-irts*).<sup>36</sup>

Secara umum hukum Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan keluarganya timbul karena adanya hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu:
  - Perkawinan yang sah (*al-musaharah*)
  - Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan

kepada:

1. *Ahli waris ashab al-furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6.
2. *Ahli waris 'ashabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furu'*.
3. *Ahli Waris zawi al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan.

1. *Ahli waris hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.

---

<sup>35</sup> Pasal 171 huruf c kompilasi Hukum Islam.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 303

2. *Ahli waris mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* atau *sababiyah*, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.<sup>37</sup>

### 1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan.<sup>38</sup> Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Anak
- b) Cucu
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara sekandung
- f) Saudara seayah
- g) Saudara seibu
- h) Anak saudara laki-laki sekandung
- i) Anak saudara laki-laki seayah
- j) Paman kandung
- k) Paman seayah
- l) Anak paman kandung
- m) Anak paman seayah
- n) Suami

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), hal. 49-50

<sup>38</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal.



o) Orang yang memerdekakan dengan hak *Wala'*.<sup>39</sup>

Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya ada, urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Anak
- b. Cucu
- c. Ibu
- d. Ibu dari ibu
- e. Ibu dari ayah
- f. Saudara kandung
- g. Saudara seayah
- h. Saudara seibu
- i. Ibu
- j. Orang yang memerdekakan dengan hak *wala'*.<sup>40</sup>

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka yaitu:

- a) Suami atau Istri
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Ayah dan
- e) Ibu

## 2. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

- a. Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri
- b. Sebab memerdekakan hamba sahaya

Sebagai ahli warisan sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 222

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 54

### 3. *Al-Furudh Al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

Kata *al-furudh* adalah bentuk jamak dari kata *fardh* artinya bagian (ketentuan). *Al-Muqaddarah* artinya ditentukan. Jadi *al-furudh al-muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan kekerabatan.

Macam-macam *al-furudh al-muqaddarah* yang diatur di dalam Al-Qur'an ada 6, yaitu:

- a. Setengah/separoh ( $1/2 = al-fisf$ )
- b. Sepertiga ( $1/3 = al-sulus$ )
- c. Seperempat ( $1/4 = al-rubu'$ )
- d. Seperenam ( $1/6 = al-sudus$ )
- e. Seperdelapan ( $1/8 = al-sumun$ )
- f. Dua pertiga ( $2/3 = al-sulusan 'alsulusain$ )

### 4. Ahli Waris *Ashab al-Furudh* dan Hak-haknya

Pada penjelasan dibawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai *ashab al-furudh*. Pada umumnya ahli waris *ashab al-furudh* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa (*'ashabah*).

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris *ashab al-furudh* adalah:<sup>42</sup>

- a. Anak perempuan, berhak menerima bagian:
  - $1/2$  jika sendirian tidak bersama anak laki-laki,
  - $2/3$  jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki
- b. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 55-56

- $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang).
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
  - $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.
- c. Ibu, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih.
  - $\frac{1}{6}$  jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
  - $\frac{1}{3}$  Sisa, dalam masalah *Gharrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan ayah.
- d. Ayah berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
- Jika ayah bersama ibu:
- Masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
  - $\frac{1}{3}$  untuk ibu, ayah menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
  - Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.
- e. Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika seorang  $\frac{1}{6}$  dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- f. Kakek, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki  $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.  $\frac{1}{6}$  atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
  - $\frac{1}{3}$  atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:

- 1/2 jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h. Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
  - 2/3 seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
  - 2/3 dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki seayah.
  - 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap 2/3.
- i. Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama.
 

Apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian:

  - 1/6 jika seorang diri 1/3 dua orang atau lebih bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris sunni dan ibu (*musyarakah*)
- j. Suami, berhak menerima bagian:
  - 1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu.
  - 1/4 jika bersama dengan anak atau cucu.
- k. Isteri, berhak menerima bagian:
  - 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu.
  - 1/8 jika bersama anak atau cucu.

## 5. Ahli Waris '*Ashabah* dan Macam-macamnya

'*Ashabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furudh*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris '*ashabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furudh*.

Adapun macam-macam ahli waris '*ashabah* ada tiga macam, yaitu:<sup>43</sup>

- a. '*Ashabah bin nafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*ashabah*. Ahli waris kelompok ini

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 60

semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan sahaya), yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek (dari garis bapak)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman seayah
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman seayah
- 13) *Mu'tiq* dan atau *Mu'tiqah* (anak laki atau perempuan memerdekakan hamba sahaya)

b. *'Ashabah bi al-Ghair*, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *'ashabah*). Ahli waris *'ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:<sup>44</sup>

- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c. *'Ashabah ma'al-Ghair*, ialah ahli waris yang menerima bagian *'ashabah* karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian *'ashabah*. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *'Ashabah ma' al-Ghair* ini diterima ahli waris:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 61

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- 2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah.<sup>45</sup>

### C. Bagian Waris Bagi Ayah dalam Hukum Waris

Dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya ayah mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).<sup>46</sup>

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 11).<sup>47</sup>

Ayah mendapat ‘*ashabah* apabila tidak ada *far'ul warits* berdasarkan firman Allah Swt.:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتُلُثُ

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 62

<sup>46</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.cit.*, hal. 13

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 205

*diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 11).*<sup>48</sup>

Ayat di atas menetapkan bagian ibu dan ayah ketika ada anak, yaitu 1/6. Dan jika tidak ada anak, maka seluruh harta menjadi milik ibu-ayahnya. Ayah diatas menyebut bagian ibu 1/3, tetapi tetapi tidak menyebut bagian ayah, maka dapat kita fahami sisanya 2/3 adalah bagian ayah. Oleh karena itu, ia mewarisi sebagai '*ashabah*'.<sup>49</sup>

#### **D. Waris Berdasarkan Konsep Al-Gharrawain**

Masalah *Gharrawain* biasanya disebut masalah *Umariyatain* (dua masalah yang pelaksanaan hukumnya dimulai oleh khalifah Umar bin Khattab). Dinamakan *Gharrawain* karena masyhurnya masalah ini laksana dua cahaya bintang yang cemerlang.<sup>50</sup> Masalah ini terjadi waktu penjumlahan beberapa *furudh* dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak.<sup>51</sup> Masalah ini terjadi apabila seorang wafat meninggalkan ahli waris: (a) seorang suami, ibu dan ayah; atau (b) seorang istri, ibu dan ayah.<sup>52</sup> Berdasarkan petunjuk al-Qur'an yang sudah jelas suami menerima 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam kasus ini ayah tidak termasuk *dzaul furudh* yang disebutkan dalam al-Qur'an. Namun, berdasarkan petunjuk Nabi, sebagai '*ashabah*'.<sup>53</sup>

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, hal. 206

<sup>49</sup> Ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam, Op.cit.*, hal. 94-95

<sup>50</sup> A. Kadir, *Kunci Memahami Ilmu Faraidh (Soal Jawab Hukum Waris Alternatif)*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2002), hal. 82

<sup>51</sup> Amir Syafiruddin, *Op.cit.*, hal. 108

<sup>52</sup> A. Kadir, *Op.cit.*

<sup>53</sup> Amir Syafiruddin, *Op.cit.*, hal. 108-109

Pada waktu penjumlahan *furudh* suami dan ibu keduanya menerima  $1/2+1/3=3/6+2/6=5/6$ . Sisa harta adalah  $1/6$ . Sesuai dengan ketentuan '*ashabah*, maka bagian yang  $1/6$  itu menjadi hak '*ashabah* yang dalam hal ini adalah ayah. Dengan demikian ayah, mendapat  $1/6$ . Cara seperti ini adalah petunjuk al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ada masalah dalam penyelesaiannya.<sup>54</sup>

Pada dasarnya, seorang ibu akan mendapat bagian sepertiga dari seluruh harta warisan, bila ia mewarisi secara bersamaan dengan sesuai dengan ayat, bila si pihak yang akan mewariskan tidak memiliki anak. Seperti dalam ayat, "*Kalau orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..*"

Namun kemudian memunculkan sebuah persoalan, yang dikenal di kalangan ahli fiqih, yakni *umariyyatan*, *al gharrawaini* atau *al gharbain*. Disebut *gharrawain*, karena demikian populernya, sehingga menyerupai bintang *aghar*, disebut *gharbain*, karena ia terhitung *gharib* (aneh) Dalam masalah faraidh. Disebut *Umariyyatan*, karena diputuskan oleh Umar bin Khattab, jumlahnya ada dua masalah, dan disepakati oleh mayoritas sahabat-*radhiyallahu 'anhum*-. Inti masalahnya yaitu bahwa Umar menetapkan bahwa si ibu dalam dua kasus itu, bukan menerima sepertiga dari total harta yang dibagikan, tapi sepertiga dari sisa harta setelah dibagikan. tujuannya agar si ibu tidak mendapatkan lebih banyak dari si ayah. Mengacu pada kaidah bahwa pada asalnya lelaki mendapatkan dua kali bagian dari wanita.

---

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 63



Contoh kedua masalah itu adalah sebagai berikut:

### Contoh pertama

Seorang istri wafat dan meninggalkan suami, ibu dan ayah. Suami mendapat bagian setengah  $1/2$  dari seluruh harta warisan yang ada. Ibu mendapat sepertiga  $1/3$  dari sisa setelah diambil bagian suami. Kemudian ayah mendapat seluruh sisa yang ada. Untuk lebih jelas lagi berikut tabelnya:

*Ashlul mas-alah*-nya dari 6<sup>\*55</sup>

Keterangan	Jumlah bagian	Nilai
Suami	$1/2$	3
Ibu	$1/3$ dari sisa setelah dikurangi bagian suami	1
Ayah	Seluruh sisa peninggalan sebagai 'ashabah	2

Dalam contoh ini ibu mendapatkan bagian  $1/3$  dari sisa setelah diambil bagian suami dari mayit yang akan mewariskan, sebab bila memperoleh sepertiga dari seluruh harta yang ada maka ia akan mendapatkan bagian dua kali-lipat bagian ayah. Hal ini tentunya bertentangan dengan kaidah dasar *faraidh* yang telah ditegaskan dalam al-qur'an "*lidzdzakari mitslu hazhzil untsayain*". Karenanya untuk menegakkan kaidah dasar tersebut, ibu mendapat bagian  $1/3$  dari harta warisan setelah diambil hak suami mayat. Dengan demikian hak ayah menjadi dua kali lipat dari bagian

---

<sup>55</sup> *Ashlul mas-alah* adalah bilangan pembagi harta waris yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari angka pembilang bagian ahli waris. Pada contoh diatas bagian ahli waris adalah  $1/2$  dan  $1/3$  maka warisan dibagi dengan 6 yang merupakan KPK dari 2 dan 3.

yang diterima ibu. Yang dimaksud dengan *aslul mas-alah/ ashlul mas-alahnya* adalah 6, bahwa hasil akhirnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah bagian
Suami	3/6
Ibu	1/6 dari sisa setelah dikurangi bagian suami
Ayah	2/6 (seluruh sisa peninggalan sebagai ' <i>ashabah</i> ') <sup>56</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut perhitungannya dalam bentuk kasus:

Ahli Waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
		6	Rp. 30.000.000,-	
Suami	1/2	3	3/6x30.000.000	15.000.000
Ibu	1/3	2	2/6x30.000.000	10.000.000
Ayah	Sisa	1	1/6x30.000.000	5.000.000
Jumlah				30.000.000

Bila kita perhatikan perhitungan di atas, pada saat menimbang perbandingan bagian antara ibu yang perempuan dengan ayah yang laki dirasakan adanya kejanggalan, yaitu ibu menerima dua kali ayah, sedangkan menurutbiasanya laki-laki dua kali perempuan. Disinilah permasalahan timbul. Untuk mengatasi masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang 1/3 itu bukan 1/3 dari keseluruhan harta, tetapi 1/3 dari sisa harta setelah diberikan kepada suami yaitu 1/2. Dengan begitu ibu menerima 1/6 sedangkan ayah

<sup>56</sup> Abu Umar Basyir, *Warisan (Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam)*, (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006), hal. 89-92

menerima sisa sebagai *'ashabah* sebanyak  $\frac{1}{3}$ . hasil akhir ini tampak sesuai dengan kaidah yang selama ini berlaku (2:1).<sup>57</sup>

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
		6	Rp. 30.000.000,-	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times 30.000.000$	15.000.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times 30.000.000$	5.000.000
Ayah	Sisa	2	$\frac{1}{3} \times 30.000.000$	10.000.000
Jumlah				30.000.000

### Contoh kedua

Seorang suami wafat meninggalkan istri, ibu, dan ayah. Istri mendapat bagian seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dari seluruh harta peninggalan suaminya, ibu mendapat bagian sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari sisa setelah diambil hak istri,<sup>58</sup> karena pewaris tidak meninggalkan anak dan beberapa orang saudara, jumlah furudh adalah  $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$ . Ayah sebagai *'ashabah* akan mendapat  $\frac{5}{12}$ .<sup>59</sup>

*Ahslul mas-alahnya* dari 4

Keterangan	Jumlah Bagian	Nilai
Istri	$\frac{1}{4}$	1
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dikurangi bagian istri	1

<sup>57</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal. 64

<sup>58</sup> Abu Umar Basyir, *Op.cit.*, hal. 92

<sup>59</sup> Amir Syafiruddin, *Op.cit.*, hal. 111

Ayah	Mendapat bagian seluruh sisa peninggalan yang ada sebagai ' <i>ashabah</i>	2
------	--	---

*Ashlul mas-alahnya/* penyebutnya adalah 6, hasil akhirnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah bagian
Istri	1/4
Ibu	1/4 dari sisa setelah dikurangi bagian suami
Ayah	2/4 (seluruh sisa peninggalan sebagai ' <i>ashabah</i> ) <sup>60</sup>

Berikut perhitungannya:

Ahli Waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
		12	Rp. 12.000.000,-	
Istri	1/4	3	3/12x12.000.000	3.000.000
Ibu	1/3	4	4/12x12.000.000	4.000.000
Ayah	Sisa	5	5/12x12.000.000	5.000.000
Jumlah				12.000.000

Berdasarkan pemahaman jumbuh ini ibu meendapat 1/3 dari 3/4 (atau sisa setelah diambil hak istri) menjadi 1/4 maka ayah sebagai ahli waris '*ashabah* mendapat 1/2. Dengan begini ayah menjadi dua kali hak ibu.

Ahli Waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
------------	--------	----	---------------	------------

<sup>60</sup> Abu Umar Basyir, *Op.cit.*,

		4	Rp. 12.000.000,-	
Istri	1/4	1	1/4x12.000.000	3.000.000
Ibu	1/4	1	1/4x12.000.000	3.000.000
Ayah	Sisa	2	2/4x12.000.000	6.000.000
Jumlah				12.000.000.- <sup>61</sup>

Dari kedua contoh tersebut tampak bahwa pada hakekatnya bagian ibu pada tabel pertama adalah seperenam ( $1/6$ ), sedangkan pada tabel kedua adalah seperempat ( $1/4$ ). Adapun penyebutannya dengan istilah sepertiga dari sisa setelah diambil hak suami atau istri adaah karena menyesuaikan adab al-Qur'an.

Masalah *'Umariyyatan* ini terjadi pada masa sahabat, tepatnya masa Umar bin khattab r.a., dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang terkenal. Pendapat pertama diutarakan oleh Zaid bin Tsabit r.a. yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama serta dikokohkan oleh Umar bin Khattab dengan menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari sisa setelah diambil hak suami atau istri.

Sedangkan pendapat kedua diutarakan oleh Ibnu Abbas r.a. menurutnya, ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga ( $1/3$ ) dari seluruh harta yang ditinggalkan suami atau istri (anakny). Bahkan Ibnu Abbas menyanggah pendapat Zaid bin Tsabit, "Apakah ada didalam al-Qur'an istilah sepertiga dari sisa setelah diambil hak suami atau istri?" Zaid menanggapi

---

<sup>61</sup> Mardani, *Op.cit.*, hal. 65

dengan mengatakan, “Di dalam Kitabullah juga tidak disebutkan bahwa bagian ibu sepertiga dari seluruh harta peninggalan yang ada bila ibu bersama-sama mewarisi dengan salah satu suami atau istri. Sebab yang disebutkan di dalam al-Qur’an hanya “*wawaritsahu abawahu*”.

Jadi, menurut hemat Abu Umar Basyir didalam kitab warisannya, apa yang dipahami Zaid dan dipilih oleh mayoritas ulama serta ditetapkan oleh Umar bin Khattab, itulah pendapat yang shahih.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Abu Umar Basyir, *Warisan (Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam)*, (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006), hal. 92-93